BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD *MURĀBAḤAH* UNTUK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI BMT AS-SYIFA' SEPANJANG SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Praktek Akad Murābaḥah Untuk Pembiayaan Pendidikan di BMT As Syifa' Sepanjang Sidoarjo

Di BMT As Syifa' terdapat produk pembiayaan yang diperuntukkan untuk mempermudah anggota atau nasabah dalam memenuhi kebutuhan konsumtif yaitu produk pembiayaan *murābaḥah*. Produk pembiayaan *murābaḥah* adalah pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan seperti sepeda motor, alat-alat kerja, laptop, dll. Sasaran mitra dan nasabah produk pembiayaan *murābaḥah* di BMT As Syifa' adalah masyarakat menengah yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau keperluan lainnya. Melihat dari praktek yang ada, produk pembiayaan *murābaḥah* di BMT As Syifa' tidak hanya di tujukan kepada anggota yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau kebutuhan konsumtif, akan tetapi produk pembiayaan *murābaḥah* yang dalam prakteknya ditujukan untuk pembiayaan konsumtif berupa barang, disini BMT memberikan produk pembiayaan *murābaḥah* untuk pembiayaan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan yang dimaksud disini bukanlah barang atau kebutuhan sekolah melainkan pembiayaan pendidikan berupa pinjaman uang, yang mana dalam praktek di lapangan BMT As Syifa' menerapkan akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murābaḥah, jika ditinjau secara terminologi hal ini kurang tepat. Dalam akad pembiayaan *murābaḥah* KSPPS BMT As Syifa' pasal 1 di jelaskan bahwa akad *murābaḥah* adalah akad jual beli antara KSPPS BMT As Syifa' dan nasabah. KSPPS BMT As Syifa' membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Jika melihat praktek di lapangan, BMT As Syifa' dengan nasabah tidak ada perjanjian jual beli melainkan perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- untuk keperluan membayar uang gedung kuliah anaknya. Pengajuan untuk biaya pendidikan menggunakan akad *murābaḥah*, dalam hal ini pendidikan tidak menghasilkan keuntungan materi berupa uang akan tetapi memberikan materi. Selain itu yang disediakan oleh pihak KSPPS BMT adalah berupa uang, yang dalam ketentuan dari akad *murābaḥah* pasal 1 haruslah ada barang yang diperjual belikan. Sehingga dalam praktek pemberian akad *murābaḥah* bentuk pinjaman uang, dalam hal ini tidak tepat.

Dalam ketentuan umum akad *murābaḥah* KSPPS BMT As Syifa' antara pihak pertama (BMT As Syifa') dan pihak kedua (Nasabah) dijelaskan pada point 1 ; Bahwa, nasabah telah mengajukan permohonan kepada KSPPS BMT As Syifa' untuk membeli barang sebagaimana didefinisikan dalam akad ini, dan berdasarkan permohonan nasabah tersebut KSPPS BMT As Syifa' menyetujui, dan dengan Akad ini mengikatkan diri untuk membeli, menyediakan, dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada nasabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan diatur dalam akad ini.

Dalam prakteknya nasabah datang kepada KSPPS BMT As Syifa' untuk mengajukan pembiayaan pendidikan untuk anaknya, sehingga akad dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontrak perjanjian tersebut tidak sesuai dengan prakteknya yang dalam hal ini adalah berupa pinjaman uang.

Pada KSPPS BMT As Syifa' dalam prakteknya, ada dua pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan pendidikan dengan akad *murābaḥah*, yaitu pihak KSPPS BMT As Syifa' dan nasabah.[1] Pada praktek pembiayaan pendidikan dengan akad *murābaḥah* di BMT As Syifa' telah tertuang dalam perjanjian dan ada beberapa pasal yang menerangkan bentuk praktek pembiayaan tersebut. Adapun pasalnya adalah sebagai berikut :[2]

1. Pasal (1) yang menyangkut pembiayaan dan penggunaanya; dalam hal ini pembiayaan tersebut anggota dengan ini menyatakan secara sah berhutang kepada KSPPS BMT As Syifa' sejumlah (nominal) ditambah dengan margin yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad ini.
2. Pasal (2) yang menyangkut pokok-pokok akad, diantaranya ;
   a. Jenis akad dalam pembiayaan pendidikan adalah akad *murābaḥah*
   b. Pembiayaan ini diberikan untuk (jangka waktu) bulan terhitung semenjak tanggal (tanggal akad) hingga tanggal (jatuh tempo). Yakni 12 (Dua Belas) bulan
   c. KSPPS BMT As Syifa' dan nasabah setuju untuk pembiayaan pendidikan dengan besar pembiayaan (harga pokok) sebesar Rp. 6.000.000,-

[1]Octavia Dewi. *Wawancara*. Sidoarjo, 22 Desember 2016
[2] Surat perjanjian akad murabahah di KSPPS BMT As Syifa'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dengan dikenakan margin sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah kepada KSPPS BMT As Syifa' sebesar Rp. 1.656.000,-

e. Nasabah wajib melakukan pembayaran kembali kepada KSPPS BMT As Syifa' secara angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 648.000,- terhitung mulai angsuran pertama tanggal mulai sampai tanggal selesai.

3. Pasal (3) yang menyangkut biaya-biaya dalam perjanjian

   Anggota setuju untuk membayar dimuka kepada KSPPS BMT As Syifa' seluruh biaya-biaya yang timbul karena perjanjian ini. Adapun biaya tersebut meliputi :

   a. Biaya administrasi

   b. Biaya materai

4. Pasal (4) mengenai syarat realisasi akad

   KSPPS BMT As Syifa' dan nasabah mengikatkan diri untuk melaksanakan akad ini sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan, diantaranya :

   a. Nasabah telah menyerahkan surat atau formulir permohonan pesanan barang yang berisi rincian barang yang akan dibeli beserta jumlah dan harganya berdasarkan akad ini; dalam prakteknya nasabah menyatakan dalam formulir bahwasanya nasabah tidak melakukan perjanjian jual beli melainkan pinjaman uang sebesar (nominal) untuk membayar uang gedung kuliah anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Telah menyerahkan kepada KSPPS BMT As Syifa' semua dokumen termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini;

c. Telah menandatangani Akad

d. Dan telah melunasi biaya biaya yang disyaratkan oleh KSPPS BMT As Syifa' yang berkaitan dengan terjadinya Akad ini

5. Pasal (5) penyerahan Barang

pada pasal (5) yang menyatakan bahwa KSPPS BMT As Syifa' akan membelikan barang kepada supplier dan supplier akan memberikan langsung kepada nasabah atas nama KSPPS BMT As Syifa', dalam hal ini tidaklah tepat sebab dalam prakteknya di lapangan antara pihak KSPPS BMT As Syifa dengan nasabah pembiayaan tidak ada akad jual beli melainkan akad perjanjian pembiayaan pendidikan yang mana pihak KSPPS BMT As Syifa' memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk membayar uang gedung kuliah.[3]

6. Pasal (6) jangka waktu

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada KSPPS BMT As Syifa' untuk membayar harga jual sebagaimana tersebut pada pasal (2) akad ini dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung dari pencairan akad ini ditandatangani, yang kemudian akan diangsur pada tiap tiap bulan sesuai jadwal angsuran yang ditetapkan dan lunas pada saat jatuh tempo.

[3] Formulir Pembiayaan KSPPS BMT As Syifa' Sepanjang Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pasal (7) yang menyangkut tentang jaminan

   Untuk menjamin pembayaran kembali hutang nasabah kepada KSPPS BMT As Syifa', dengan ini menyatakan bahwa :

   a. Nasabah/anggota menyerahkan jaminan berupa 1 buah BPKB sepeda motor dengan nama dan plat yang tertuang dalam akad ini.[4]

Setelah perjanjian di setujui oleh kedua belah pihak yakni pihak KSPPS BMT As Syifa dengan nasabah, maka pihak KSPPS BMT As Syifa' akan menyerahkan formulir pembiayaan kepada nasabah. Adapun formulir pembiayaan tersebut berisi nominal, jangka waktu dan data pribadi pemohon.

Melihat praktek pembiayaan pendidikan dengan akad *murābaḥah* diatas, sangat berbeda dengan akad pembiayaan *murābaḥah* di KSPPS BMT As Syifa'. Jika dalam akad *murābaḥah* diterangkan bahwa akad *murābaḥah* merupakan akad jual beli antara KSPPS BMT As Syifa' dan nasabah, sedangkan di KSPPS BMT As Syifa' tidak ada unsur jual beli barang kepada nasabah melainkan pinjaman uang sebesar nominal yang diminta oleh nasabah tersebut. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pihak KSPPS BMT As Syifa' belum sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak sesuai dengan ketentuan fiqh ekonomi syari'ah.

Dalam prakteknya, pembiayaan pendidikan dengan akad *murābaḥah* pihak KSPPS BMT As Syifa' tidak memberlakukan *ujrah/fee* melainkan

[4] Surat perjanjian akad murabahah di KSPPS BMT As Syifa' Sepanjang Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

margin atau keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Karena pada dasarnya semua produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT As Syifa', menggunakan sistem margin atau keuntungan kecuali satu produk yang tidak memperbolehkan adanya margin yaitu *Qardul Hasan* yang ada dalam produk pembiayaan BMT As Syifa'.

Alasan mengapa pihak KSPPS BMT As Syifa' melakukan praktek tersebut pada produk pembiayaan *murābaḥah* sebagai biaya pendidikan, karena KSPPS BMT As Syifa' tidak memiliki akad khusus untuk membiayai anggota yang membutuhkan dana talangan pendidikan. Sehingga pihak KSPPS BMT As Syifa' menyamakan pembiayaan tersebut dengan akad *murābaḥah.*

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Penggunaan Akad *Murābaḥah* Untuk Pembiayaan Pendidikan di BMT As Syifa' Sepanjang Sidoarjo

Murābaḥah, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari akad *tijarah* yaitu suatu jenis akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, sebab akad *murābaḥah* merupakan akad yangbersifat komersil. Dalam skim pembiayaan dana pendidikan di BMT As Syifa' yang menggunakan akad *murābaḥah,* yaitu jika dilihat dari segi pengertian akad *murābaḥah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam prakteknya, pembiayaan *murābaḥah* di BMT As Syifa' digunakan dalam pembiayaan selain jual beli barang melainkan pinjaman uang kepada nasabah untuk biaya pendidikan, hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah.* Dalam fatwa ini dijelaskan bahwasanya *murābaḥah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[5] Dan dalam prakteknya pihak BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan akad *murābaḥah*, yang mana di dalam praktek tersebut pihak BMT memberikan sebuah pinjaman uang kepada nasabah sebesar nominal yang diajukan oleh nasabah untuk membayar uang gedung kuliah anaknya. Setelah itu nasabah membayar kepada BMT dengan cara mengangsur selama 12 bulan dengan tambahan keuntungan *(margin)* yang disepakati dalam perjanjian atau akad.

Menurut pendapat para ulama mengenai akad *murābaḥah*, di jelaskan :

a. Menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, *murābaḥah* adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual di tambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar. Atau semisal, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.
b. Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan mengatakan, pemindahan sesuatu yang dimilki dengan akad awal dan harga awal disertai tambahan keuntungan.

[5]Himpunan Fatwa Dewan Syariah No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut ulama Malikiyah, adalah jual beli di mana pemilik barang menyebutkan harga beli barang tersebut, kemudian ia mengambil keuntungan sebagai tambahannya.

Adapun ketentuan umum akad *murābaḥah* dalam fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābaḥah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembeli ini harus sah dan bebas riba.

Dari pendapat para Ulama dan ketentuan umum akad *murābaḥah* dalam fatwa DSN MUI diatas sudah jelas bahwa praktek pembiayaan *murābaḥah* diperuntukkan untuk jual beli suatu barang, sehingga praktek yang di terapkan oleh KSPPS BMT As Syifa' yang menggunakan akad *murābaḥah* untuk biaya pendidikan dalam hal ini tidak tepat atau dianggap akad yang *fasid.* Sebab dalam perjanjian akad *murābaḥah* tersebut pihak BMT dan nasabah tidak ada perjanjian jual beli melainkan pinjaman uang untuk biaya kuliah.

Menurut hukum Islam akad yang diterapkan oleh KSPPS BMT As Syifa' dalam pembiayaan pendidikan tersebut menjadi *fasid* atau tidak sah. Selain karena tidak adanya unsur transaksi jual beli suatu barang, rukun dan syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada dalam akad *murābaḥah* tidak terlaksana. Yang menyebabkan rukun dan syarat tidak terpenuhi adalah mengenai rukun dalam pembiayaan *murābaḥah* pendidikan, adalah :

1. *Shighat* akad yakni pernyataan ijab qabul. Para Ulama fiqih sepakat mengenai syarat dalam pelaksanaan ijab qabul, yaitu : Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu harus jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena ada berbagai macam jenis akad menurut tujuan dan hukumnya. Dalam pembiayaan pendidikan ini, tujuan yang dinyatakan oleh nasabah adalah untuk biaya kuliah akan tetapi dari pihak BMT memberikan akad perjanjian *murābaḥah,* sehingga dalam hal ini adanya perbedaan ijab qabul antara dua belah pihak yaitu pihak nasabah menyatakan pinjam untuk biaya pendidikan sedangkan pihak BMT menyatakan memenuhi kebutuhan nasabah akan jual beli barang. Sehingga tujuan akad *murābaḥah* yang diberikan BMT kepada nasabah yaitu untuk memindahkan hak penjual kepada pembeli akan suatu barang dengan imbalan menjadi tidak sah karena tujuan atau akibat hukum yang terjadi tidak sejalan dengan kehendak syara'.
2. Objek akad. Dalam pembiayaan *murābaḥah* objek akadnya adalah berupa barang yang dapat diperjual belikan. Dalam pembiayaan *murābaḥah* pendidikan, objek yang diserah terimakan adalah berupa uang. Yang dalam hal ini, uang bukanlah sebuah komoditi barang yang dapat diperjual belikan melainkan uang sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, objek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rukun *murābaḥah* tidak sah karena tidak terlaksana sebagaimana dalam akad.

Sedangkan syarat dalam transaksi *murābaḥah,* yaitu :

1. Kontrak perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak sah karena tidak memenuhi rukun yang ditetapkan dalam kontrak akad *murābaḥah* yakni, dalam kontrak pembiayaan *murābaḥah* pihak BMT mengikatkan diri untuk membeli, menyediakan dan menjual barang kepada nasabah sesuai ketentuan serta syarat yang ditetapkan dan diatur dalam akad *murābaḥah.* Akan tetapi pihak BMT tidak melakukan perdagangan barang kepada pembeli melainkan memberikan sejumlah uang kepada nasabah sebagai pinjaman.
2. Dalam kontrak perjanjian *murābaḥah* pendidikan, pihak BMT secara transparan telah menjelaskan biaya-biaya pokok yang wajib di bayar oleh nasabah dalam kontrak perjanjian tersebut. Akan tetapi marjin yang ditetapkan oleh pihak BMT terlalu besar yang dalam hal ini terdapat unsur riba yakni 27,6 % dari 6.000.000 atau sebesar 1.656.000.- selama satu tahun.

Melihat mekanisme pemberian pembiayaan pendidikan di KSPPS BMT As Syifa' menjadikan kontrak perjanjian kedua belah pihak menjadi *fasid* atau rusak, pihak KSPPS BMT As Syifa' menyalurkan dana talangan berupa uang kepada nasabah yang memerlukan untuk biaya pendidikan. Dengan melihat mekanisme tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murābaḥah* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipraktekkan di BMT As Syifa' ternyata tidak memenuhi ketentuan syara'. Yaitu antara lain :

a. Pembiayaan yang dipraktekkan oleh BMT As Syifa' menggunakan akad *murābaḥah*, dimana dalam akad ini tidak ada unsur jual beli melainkan pinjam uang.
b. Dalam pemberian pembiayaan, nasabah yang mengajukan pembiayaan pendidikan hanya diberi pinjaman uang oleh pihak BMT.
c. Pencairan pembiayaan berupa uang, ini menjadi polemik dalam penerapannya, dikhawatirkan uang dijadikan sebagai *store of value demand,* termasuk juga adanya *motif demand for speculation.* Sebab uang hanya sebagai medium dari obyek transaksi.

Dalam hal ini pihak BMT As Syifa' menerapkan pembiayaan *murābaḥah* dengan pencairan dana berupa uang dalam pemenuhan biaya sekolah dan mewakilkan kepada nasabah untuk pembayaran kepada pihak ketiga sebagai penyedia jasa. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

a. Kurangnya jaringan kerjasama dengan pihak penyelenggara jasa terkait
b. Belum meluasnya jaringan cabang BMT As Syifa'

Sehingga pembiayaan *murābaḥah* yang digunakan untuk biaya pendidikan, dana yang diberikan oleh BMT As Syifa' diserahkan kepada nasabah dengan harapan benar-benar digunakan dalam pendidikan, bukan untuk hal lainnya. Walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan fiqih, fatwa DSN, dan SOP BMT As Syifa' yang menyatakan bahwa obyek *murābaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah barang bukan jasa dari hak kepemilikan atau hak pengelolaan, praktiknya pencairan dana berupa uang. Namun secara garis besar, hal ini sah karena demi kemaslahatan bersama dan kesejahteraan lahir dan bathin.

Dalam hadits Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu: "Dari Abdullah bin Amru ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda :" Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutangan, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum Engkau jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Hadits ini Hasan Shahih.Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa, "tidak halal pinjaman yang disyaratkan dengan jual beli".

Dalam kaidah fiqih yang disarikan dari hadits :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا .(رواه الحارث من أبي أُسامة)

"Setiap pinjaman yang membawa manfaat atau keuntungan (bagi pemberi pinjaman) adalah riba".[6] Dalam pembiayaan pendidikan di BMT As Syifa', pihak BMT memberi pinjaman kepada nasabah, dan mensyaratkan untuk memberi tambahan sejumlah yang telah ditentukan di dalam akad. Dari sini, pihak BMT mendapatkan manfaat dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah, sehingga hal ini dikategorikan sebagai riba (uang tambahan atas suatu pinjaman). Pinjaman adalah kegiatan sosial yang bertujuan membantu sesama dan mencari pahala dari Allah SWT, sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan sepihak.

[6] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah,(*Kediri:Lirboyo Press,2013), 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tambahan atas pinjaman yang dalam kasus diatas tidak tepat atau tidak sah karena itu termasuk harta riba. Dalam pembiayaan pendidikan tersebut BMT dapat memberikan akad *Qardh bi Rahn*, yaitu akad pemberian pinjaman dari BMT kepada nasabah yang disertai dengan penyerahan barang sebagai jaminan atas hutang. *Qardh* disini merupakan pinjaman kebajikan yang diperuntukkan kepada nasabah yang membutuhkan, disamping itu akad *Qardh* yang diberikan kepada BMT tidak dapat menjamin nasabah tersebut dapat mengembalikkan sesuai waktunya sehingga di dalam akad tersebut terdapat akad tambahan yaitu *Rahn.*

Al-Qardh bukan merupakan transaksi komersial (mencari keuntungan) melainkan merupakan transaksi yang bersifat *ta'awun* (tolong menolong). Dalam hal ini terdapat dalam firman Allah SWT, yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ, وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ, وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ, إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. Al-Maidah:2)

Pada dasarnya hukum pinjam meminjam *(qardh)* adalah sunnah *(mandub)* bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam. Namun jika kita melihat dari kasus diatas pinjam meminjam dengan syarat memberikan sesuatu barang berharga sebagai jaminan maka dalam hukum Islam akad tersebut diperbolehkan. Pinjam meminjam dengan mensyaratkan sebuah jaminan dalam hukum Islam disebut sebagai akad *Rahn.* Akad *Rahn* dapat dipakai oleh BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pembiayaan adalah sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain yaitu *qardh* (hutang). Dalam hal ini BMT dapat menahan barang milik nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

Mekanismenya yaitu nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan sistem akad *qardh* dengan memberikan sebuah jaminan. BMT memberikan pembiayaan yaitu pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai syariah (*rahn)* yang berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh *rahin.* Konsekuensinya bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak dan tidak bergerak yang akan digadaikan.

Dalam hukum Islam kategori *marhun* yang dapat digadaikan tidak hanya berlaku bagi barang bergerak saja, melainkan barang yang tidak bergerak pun dapat dijadikan jaminan dengan syarat barang tersebut dapat dijual, seperti surat utang, sertifikat, BPKB, dan surat-surat berharga lainnya. Dalam pembiayaan pendidikan diatas BMT dapat memberikan pembiayaan berupa pinjaman uang dan diperbolekan meminta jaminan barang dari nasabah tersebut, BMT dibolehkan pula meminta biaya jasa (*ujrah*), biaya jasa (*ujrah*) ini dimaksudkan sebagai penerimaan dan labanya BMT yang dengan pengenaan biaya jasa ini paling tidak dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id